

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT  
[LN 1999/164, TLN 3885]**

**BAB VII  
SANKSI  
Pasal 21**

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8<sup>1</sup>, Pasal 12<sup>2</sup>, dan Pasal 13<sup>3</sup> dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan

---

<sup>1</sup> Pasal 8

Badan amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6\* dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7\*\* mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Penjelasan:

*Pasal 8*

*Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil Zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.*

<sup>2</sup> Pasal 12

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh badan amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.  
(2) Badan amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan Zakat harga muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Penjelasan:

*Pasal 12*

*Ayat (1) Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil Zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.*

*Ayat (2) Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.*

<sup>3</sup> Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat.

Penjelasan:

*Pasal 13*

*Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:*

*infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;*

*shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;*

*hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat;*

*wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi*

selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Pasal 21 Cukup jelas*

\*) Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat:
  - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
  - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
  - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
  - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Penjelasan:

*Pasal 6*

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.*

*Pemerintah Daerah membentuk badan amil zakat Daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan.*

*Ayat (2)*

*Huruf a Cukup jelas.*

*Huruf b Cukup jelas.*

*Huruf e Cukup jelas.*

*Huruf d Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di kelurahan.*

*Ayat (3) Cukup jelas.*

*Ayat (4) Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.*

*wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada.*

*waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*

*kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.*

*Ayat (5) Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah.  
Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul unit pendistribusian, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.  
Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.*

**\*\*)** Pasal 7

- (1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Penjelasan:

*Pasal 7*

*Ayat (1) Lembaga amil zakat adalah instansi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.*

*Ayat (2) Cukup jelas.*